

**KEBERLAKUAN KLAUSUL PENITIPAN BARANG
KARENA TERPAKSA PADA PENGELOLA HOTEL**



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Bagian Program Studi Ilmu Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MUHAMMAD SULTAN AFIF

02011381722343

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2022

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD SULTAN AFIF
NIM : 02011381722343
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN/BAGIAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**KEBERLAKUAN KLAUSUL PENITIPAN BARANG
KARENA TERPAKSA PADA PENGELOLA HOTEL**


Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 8 September 2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang, September 2022

Menyetujui:

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pembantu,


Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002


Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Sultan Afif
Nomor Induk Mahasiwa : 02011381722343
Tempat/ Tgl. Lahir : Palembang, 15 Maret 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, September 2022



Yang menyatakan,
Muhammad Sultan Afif
NIM 02011381722343

Motto dan Persembahan

“Mengapa takut pada lara

Sementara semua rasa bisa kita cipta

Akan selalu ada tenang

Disela-sela gelisah yang menunggu reda”

-Bang Is-

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Keluarga, kerabat, serta sahabat

KATA PENGANTAR

سَمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamdulillah rabbal aalamiin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat, rahmat, dan izin-Nya juala, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**KEBERLAKUAN KLAUSUL PENITIPAN BARANG KARENA TERPAKSA PADA PENGELOLA HOTEL**” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang. Kelancaran penulis skripsi ini juga tidak lepas dari limpahan karunia Allah SWT yang disertai dukungan dan bantuan dari keluarga, pembimbing, dan teman-teman, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terputuskan kepada semua pihak yang telah memberikan saya dukungan berupa materil dan moril dalam pembuatan skripsi ini. Semoga kelak skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Palembang, September 2022



Penulis,

Muhammad Sultan Afif

NIM 02011381722343

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan dan saran yang berguna dalam penulisan skripsi ini, kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang mengajarkan saya banyak cara berfikir dalam menganalisis suatu permasalahan hukum.
7. Ibu Theta Murty, S.H., M.H., dan Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini
8. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku ketua bagian Hukum Perdata yang telah membantu.

9. Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H., selaku penasehat akademik saya yang telah dengan sabar memberikan arahan dari awal perkuliahan saya sampai perkuliahan selesai;
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Ketua Pengelola Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu saya selama perkuliahan dan penulisan skripsi;
12. Kedua orang tua saya yang sangat saya sayangi dan saya hormati, papa Muhammad Amri, S.H., dan mama Elia Susana. Terima kasih untuk semua pengorbanan yang telah diberikan sehingga anak laki-lakinya ini bisa menyelesaikan perkuliahannya. Terima kasih untuk segala cinta dan kasih yang selalu diberikan kepada saya, dukungan berupa moril maupun materil, tidak pernah berhenti mendoakan kesehatan, keselamatan, kewarasan, juga keberhasilan kepada saya;
13. Saudari perempuan saya, Annisa Putri Amelia, S.T., dan Lutfiah Tri Agustina, AMd.Kep., serta saudara laki-laki saya, Muhammad Arief Satria, yang banyak memberi saran dan dukungan moril maupun materil, terutama dalam proses pembuatan skripsi ini;
14. Sahabat-sahabat *OnM* yang selalu hadir memberikan *support* dan menjadi tempat berbagi suka dan duka selama masa perkuliahan, Ahmad Rizki Pratama, Acen, Muhammad Rickie Ramdhani, Valiant Oktav Melandra, Alfi Syahrin, Bagus Alfarizi, Kevin Akbar, Muhammad Liko Pratama, RM Dimasyiqi, Muhammad Harist, Siti Aisyah, Suci Tiara, Fika Malini, Syavira Ramadhanti, Ayu Natalia Manalu;

15. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah membantu, baik materi maupun moral.

Semoga apa yang telah diberikan oleh semua pihak terhadap penulis dapat diberikan berkat yang melimpah dari Tuhan, dan penulis percaya bahwa semua akan indah pada waktunya. Harapan penulis semoga skripsi ini bisa bermanfaat baik bagi penulis sendiri, pembaca, dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

Palembang, September 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Muhammad Sultan Afif' with a stylized flourish at the end.

Penulis,

Muhammad Sultan Afif

NIM 02011381722343

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	18
1. Teori Perjanjian	18
2. Teori Tanggung Jawab	21
B. Tinjauan Umum Perjanjian dan Perjanjian Penitipan Barang.....	25
1. Syarat Sah Perjanjian	25
2. Asas-asas Perjanjian.....	32


3. Perjanjian Penitipan Barang.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Pengelola Hotel.....	36
1. Pengertian Hak dan Kewajiban.....	41
2. Hak dan Kewajiban Pengelola Hotel	43
BAB III PEMBAHASAN	
A. Klausul Penitipan Barang di Hotel Bintang 4 Palembang	45
1. Hotel Grand Inna Daira Palembang.....	45
2. Hotel Beston Palembang	53
B. Pertanggungjawaban Hotel Bintang 4 Palembang Memuat Klausul Perjanjian Terpaksa	55
1. Ganti Rugi	55
2. Pertanggungjawaban Hotel Grand Inna Daira.....	57
3. Pertanggungjawaban Hotel Beston Palembang.....	60
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

ABSTRAK

Pasal 1705 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa Penitipan yang dilakukan secara terpaksa itu mendapat perlindungan dari Undang-undang yang tidak kurang dari suatu penitipan yang terjadi secara sukarela, melihat banyaknya hotel yang berada di Palembang apabila sewaktu-waktu mengalami kebakaran ataupun banjir maka dari itu bagaimana tindakan hotel mengenai penitipan barang secara terpaksa apakah telah memiliki klausul tersebut, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari barang yang ada di hotel apabila terjadi suatu bencana melanda. Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Apakah Hotel Grand Inna Daira dan Hotel Beston Palembang telah memuat klausul penitipan barang secara terpaksa?. 2. Bagaimana pertanggung-jawaban Hotel Grand Inna Daira dan Hotel Beston Palembang terhadap kehilangan atau kerusakan barang karena memuat klausul penitipan barang karena terpaksa? Metode penelitian yang digunakan yaitu secara empiris, melakukan riset langsung ke hotel yang menjadi tujuan untuk diwawancarai yaitu Hotel Grand Inna Daira dan Hotel Beston. Hotel Grand Inna Daira tersebut telah memiliki klausul perjanjian penitipan barang karena terpaksa, sedangkan Hotel Beston bertanggung jawab mengenai barang konsumen hotel namun tidak diatur secara spesifik, pertanggungjawaban yang dilakukan yaitu Hotel Grand Inna Daira dengan mengganti kerugian barang tersebut dan Hotel Beston melakukan musyawarah dengan pihak konsumen agar tidak ada pihak yang ada merasa dirugikan.


Kata Kunci : Perjanjian, Terpaksa, Hotel

Pembimbing Utama,




Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.
NIP. 198003082002122002

Pembimbing Pembantu,



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada abad ke-20 sekarang ini dimana dunia semakin maju termasuk salah satunya dunia pariwisata yang mengalami peningkatan yang signifikan di era globalisasi ini. Perkembangan zaman yang semakin membaik ini menuntut kita memacu diri lebih baik lagi dikarenakan persaingan yang semakin ketat pada masa sekarang ini termasuk dunia pariwisata untuk selalu meningkatkan berbagai bidang aspek pariwisata itu sendiri. Pariwisata adalah salah satu sarana untuk menentukan apakah zaman ini telah maju atau tidak dikarenakan pariwisata sudah menjadi industri yang telah ada di dunia ini sejak lama. Salah satu bagian dari dunia pariwisata yaitu perhotelan yang menyediakan pelayanan jasa pada bidang penginapan untuk menunjang pariwisata yang ada, khususnya di Indonesia¹.

Perkembangan ekonomi saat ini semakin membaik sehingga menjadi lebih maju pada jasa penginapan itu sendiri dimana orang-orang yang tidak berada dirumah atau jauh dari rumahnya ingin beristirahat dengan nyaman, salah satu jasa yang dapat digunakan tersebut adalah hotel. Dikarenakan semakin majunya dunia perhotelan itu sendiri, banyak sekali orang berbondong-bondong melakukan investasi pada bidang perhotelan, sehingga bisnis perhotelan semakin berkembang di dunia².

¹ Hery Krestanto, "Strategidan Usaha reservasi Untuk Meningkatkan Tingkathuniandi Grand Orchid Hotel Yogyakarta", *Jurnal Media Wisata*, Vol. 17, No. 1, Mei 2019, Akademi Pariwisata Yogyakarta.

² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 1

Semakin banyak orang yang memberikan anggapan serta mengartikan suatu pariwisata itu merupakan suatu perjalanan yang dilakukan untuk bersenang-senang sehingga dapat menjadi sarana orang yang sedang melakukan rekreasi sampai dengan orang yang melaksanakannya dengan menjadi turis dikota lain. Pariwisata juga menjadi suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam melakukan perjalanan untuk menghabiskan waktu ditempat yang ingin didatangi bahkan bisa pula ke negara yang berbeda.³ Dalam surat keputusan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata mengenai suatu akomodasi saat menjalankan suatu perjalanan agar membantu memudahkan apabila sedang melakukan rekreasi yang mana mereka selama menginap di hotel sudah mendapat jaminan makanan serta minuman dan kamar untuk menginap ini merupakan salah satu jasa yang digunakan untuk dijadikan komersial yang dikelola langsung oleh profesional.

Salah satu aturan yang membahas mengenai hotel terdapat pada Pasal 4 Ayat (2) Permen (Peraturan Menteri No 53 Tahun 2013 mengenai apa saja yang menjadi standar usaha yang harus dimiliki oleh hotel, pada peraturan ini bahwa hotel juga dapat terbagi menjadi 2 yaitu ada yang biasa disebut hotel yang memiliki bintang atau sering dikenal dengan berbintang ada pula hotel yang non bintang atau tidak berbintang pada ayat selanjutnya juga diterangkan mengenai macam hotel bintang yang juga terdapat penggolongan didalamnya yang terdiri dari dimulai dari hotel berbintang 1 sampai dengan hotel berbintang 5 yang di punya Indonesia pada saat ini sedangkan dilainnya pada hotel non bintang tidak ada sama sekali penggolongan karena sudah dikatakan tidak memiliki bintang sama sekali apa saja

³ I Gede Pitana, *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Edisi Ke 1, Yogyakarta: Andi, 2009, hlm. 1

syarat hotel tersebut mendapatkan bintang tergantung dari puas atau tidaknya pelanggan yang ada di hotel tersebut apabila sudah menginap disana semakin tinggi tingkat kepuasan maka semakin tinggi pula potensi bintang yang didapatkan semakin tinggi⁴.

Menurut Feriawan Hidayat dari Foxnews umumnya fasilitas yang harus dipenuhi oleh hotel berbintang agar dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan terdiri dari : adanya layanan *front office* selama 24 jam, ketersediaan sarapam pagi bagi pelanggan terdapat fasilitas restoran selama 24 jam, tersedia wifi gratis, tersedia lahan parker yang memadai, adanya kawasan bebas asap rokok dan kawasan bagi perokok, terdapat pula kolam renang, Bar, AC, serta terdapat pula layanan kopi/teh di lobby hotel⁵.

Salah satu yang menjadi fasilitas hotel berbintang ini juga setiap barang bawaan yang dibawa oleh konsumen hotel/tamu hotel maka barang tersebut juga menjadi pengawasan dari pihak hotel tersebut apabila sedang menginap di hotel tersebut pada bahasan skripsi kali ini hanya membahas pada hotel berbintang 4 saja dikarenakan pada hotel berbintang 4 sudah memiliki aturan yang jelas serta telah dibuat secara tertulis oleh pemilik hotel.

Membahas hal tersebut yaitu penitipan barang ini telah diatur secara umum didalam KUHPerdara pada Pasal 1694-1739 diterangkannya bahwa penitipan barang yang dilakukan itu pada Pasal 1694 itu terdapat 2 macam ada yang secara

⁴ Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Indeks Gramedia 2002, hlm. 56

⁵ Feriawan Hidayat, "Inilah 10 Fasilitas Favorit Tamu Hotel" diakses dari <https://www.beritasatu.com/archive/177444/inilah-10-fasilitas-favorit-tamu-hotel> pada tanggal 11 Agustus 2021, pukul 17:50

sukarela ada pula karena suatu kejadian memaksa atau disebut karena terpaksa. Pada penitipan yang dilakukan secara sukarela itu sebelumnya ada perjanjian terlebih dahulu yang dilakukan antara penitip barang dengan orang yang menerima titipan itu dijelaskan lebih rinci didalam Pasal 1701 KUHPer. Pada kasus yang lain yaitu karena terpaksa maka penitipan dilakukan dikarenakan suatu keadaan yang mana tidak memungkinkan dimana kejadian tersebut biasanya disebabkan oleh suatu malapetaka seperti kebakaran, runtuhnya bangunan, telah terjadi perampokan, banjir dan sebagainya sesuai pada Pasal 1703 KUHper⁶.

Salah satu aturan yang mengatur mengenai penitipan barang ini sudah diatur secara khusus didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada di dalam buku yang ke-3 mengenai perikatan pada bagian bab XI disini sudah sangat dijelaskan mengenai penitipan barang serta macam dari penitipan barang yang telah ditetapkan. Dalam kuhper ini dikatakan bahwa penitipan barang terjadi bila orang yang menitipkan barangnya kepada seseorang lain dengan maksud menjaga barang tersebut dan bisa mengembalikannya dalam keadaan yang baik saja sehingga bisa kembali seperti semula pada aslinya perjanjian penitipan barang juga harus dalam keadaan yang nyata terjadi maksudnya ini akan terjadi perjanjian apabila sudah dijalankan dalam keadaan yang sangat nyata perbuatannya seperti sudah menitipkan barangnya kepada yang lain⁷

Orang dititipkan suatu barang maka harus melakukan pertanggungjawaban yang dia telah perbuat apabila sesuatu terjadi peristiwa yang didalam suatu keadaan

⁶ Alfin Sulaiman, “Langkah Hukum yang diambil Jika Tidak Mengambil Barang Titipan” diakses dari <https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54b4e1502689c/langkah-hukum-jika-penitip-barang-tidak-mengambil-barang-titipan> pada tanggal 11 Juli 2021, pukul 16.10

⁷ R.Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 107

memaksa ini merupakan suatu hal keadaan yang sangat tidak diduga telah terjadi yang tidak bisa disengaja dalam suatu waktu⁸. Banyak sekali orang sudah mengetahui bahwa apabila suatu keadaan melakukan penitipan barang bisa terjadi resiko kerusakan terjadi serta bisa musnahnya suatu barang itu terlebih dalam keadaan memaksa ini juga menjadi landasan menjadi beban oleh pemilik barang sesuai dengan fungsinya. Namun jika suatu terjadi tersebut dikarenakan orang yang dititipkan tersebut merasa lalai dalam menjalankan titipannya tersebut dari suatu hal yang telah dijanjikan maka tetap saja harus bertanggungjawab secara penuh mengenai hal tersebut.

“Pasal 1709 KUHPer meletakkan tanggung-jawab kepada pengurus rumah penginapan dan penguasa losmen terhadap barang-barang para tamu yaitu memperlakukan pengurus rumah penginapan dan penguasa losmen tersebut sebagai orang yang menerima titipan barang. Penitipan barang oleh para tamu itu dianggap sebagai suatu penitipan karena terpaksa. Selanjutnya Pasal 1710 KUHPer menetapkan bahwa pihak hotel itu bertanggungjawab tentang pencurian atau kerusakan pada barang-barang kepunyaan para penginap, baik pencurian itu dilakukan atau kerusakan itu diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau lain-lain pekerja dari rumah penginapan, maupun oleh setiap orang lain. Namun apabila melihat Pasal 1711 KUHPer seterusnya, mereka tidak bertanggung-jawab tentang pencurian yang dilakukan oleh orang-orang yang telah dimasukkan sendiri oleh penginap.”

⁸ *Ibid.*, hlm., 108

Pada Pasal 1705 KUHPer menjelaskan bahwa Penitipan yang dilakukan secara terpaksa itu mendapat perlindungan dari Undang-undang yang tidak kurang dari suatu penitipan yang dilakukan secara terpaksa itu mendapat perlindungan dari Undang-undang yang tidak kurang dari suatu penitipan yang terjadi secara sukarela⁹. Persoalan yang akan timbul nantinya sesuai dengan Pasal 1709 KUHPer itu dijelaskan akan menitipberatkan tanggung jawab kepada pengurus penginapan apakah di Kota Palembang sendiri sudah memiliki peraturan mengenai penitipan barang secara terpaksa apakah sudah memiliki klausulnya apabila terjadi suatu hal yang tidak diduga seperti bencana dan lain sebagainya.

Kota Palembang sebagai pusat pertumbuhan berdasarkan letaknya memiliki lokasi yang strategis secara internasional¹⁰. Serta Palembang juga pernah menjadi tuan Rumah Asian Games 2018¹¹ bersama dengan Jakarta mewakili Indonesia dengan alasan memilih Palembang berdasarkan perkembangan yang dialami dalam sektor perekonomian, Perkembangan Kota Palembang juga ditunjang oleh potensi-potensi lokal yang dimiliki Palembang, di antaranya; kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia, wisata sejarah dan kebudayaan yang memiliki daya tarik sebagai tujuan wisata. Itulah yang melandasi Palembang karena komitmen pemimpin daerah dan didukung oleh kesiapan infrastrukturnya¹². Perkembangan

⁹ *Ibid.*, hlm., 109

¹⁰ Imelda “Identifikasi Pusat Pertumbuhan dan Daerah Hinterland Kota Palembang” *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 11, No. 1, Juni 2013 hlm. 54

¹¹ Rizki Akbar Hasan “*Jadi Sorotan Dunia, Jakarta-Palembang 2018 Disebut Sebagai Asian Games Terbaik dalam Sejarah*” diakses dari <https://liputan6.com/global/read/3635002/jadi-sorotan-dunia-jakarta-palembang-2018-disebut-sebagai-asian-games-terbaik-dalam-sejarah> pada tanggal 11 Agustus 2021, pukul 18.07

¹² Putu Amelia Dewi, D.A. Wiwik Dharmiasih, Putu Titah Kawitri Resen, “Kepentingan Indonesia Menjadikan Palembang Sebagai Co-Host City Dalam Asian Games 2018” *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

tersebutlah yang menjadikan Palembang menjadi tempat penelitian ini dimana perhotelan juga merupakan salah satu bentuk perkembangan yang terjadi di kota Palembang, pihak hotel yang akan di wawancarai merupakan hotel grand inna दौर dan hotel beston Palembang yang semula hotel yang akan diwawancarai seluruh pihak yang ada di hotel bintang 4 seluruh kota Palembang namun hanya hotel grand inna दौर dan hotel beston yang hanya bersedia di wawancarai mengenai penelitian ini

Salah satu contoh pernah terjadi di kota Palembang sendiri yaitu dimana pernah terjadi kebakaran di hotel grand inna दौर pada tahun 2017 yang lalu para tempat penginapan atau hotel terkena dampak juga, oleh karena itu apa yang terjadi pada barang-barang pelanggan hotel serta bagaimana pertanggung jawabannya apabila hal tersebut terjadi di kota Palembang.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dibahas mengenai bagaimana implementasi penitipan barang karena terpaksa yang terjadi di hotel berbintang 4 di kota Palembang dalam skripsi yang berjudul **“Keberlakuan Klausul Penitipan Barang Karena Terpaksa Pada Pengelola Hotel”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan di atas, beberapa masalah pokok dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu:

1. Apakah Hotel Grand Inna दौर dan Hotel Beston Palembang telah memuat klausul penitipan barang secara terpaksa?

2. Bagaimana pertanggungjawaban Hotel Grand Inna Daira dan Hotel Beston Palembang terhadap kehilangan atau kerusakan barang karena memuat klausul penitipan barang karena terpaksa?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan apakah grand inna daira dan hotel beston Palembang telah menggunakan serta menerapkan klausul mengenai penitipan barang secara terpaksa. Adapun tujuan penelitian skripsi ini secara rinci sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Hotel Grand Inna Daira dan hotel beston Palembang telah memuat dan menerapkan klausul penitipan barang secara terpaksa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Hotel Grand Inna Daira dan Hotel Beston Palembang terhadap hilangnya atau rusaknya barang yang dititipkan berdasarkan klausul penitipan barang karena terpaksa.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya apa yang dapat dilakukan oleh Hotel Grand Inna Daira dan Hotel Beston Palembang dalam meminimalisasi terjadinya kehilangan atau kerusakan barang yang dititipkan kepadanya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penulis berhadap dapat memberikan manfaat dalam bentuk teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menerangkan tentang bagaimana penitipan barang secara terpaksa yang ada di perhotelan sesuai dengan KUHPer, sehingga akan dapat tambahan literatur dalam proses belajar mengajar khususnya mata kuliah hukum perlindungan konsumen dan hukum perusahaan. Hasil penelitian ini juga menjadi suatu gambaran sehingga dapat menjadi pengalaman serta pembelajaran.

2. Manfaat Praktis

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penitipan barang secara terpaksa sudah diatur dalam KUHPer. Hasil penelitian juga dapat dimanfaatkan oleh pihak perhotelan sebagai bahan informasi perbaikan mutu layanan dan perlindungan terhadap kebutuhan pelanggan. Selain itu juga dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi pemerintah daerah khususnya kota Palembang dalam memberikan atau memberlakukan kebijakan terkait dengan peningkatan layanan di perhotelan khususnya wilayah Palembang.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini hanya dibatasi mengenai bagaiman pembahasan mengenai klausul berlakunya penitipan barang secara terpaksa di hotel grand inna दौर dan hotel beston Palembang sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan di dalam KUHPer. Analisis dilakukan dengan menggunakan kajian hukum perdata khususnya dikaitkan dengan hukum perusahaan dan hukum perlindungan konsumen. Pemilihan hotel grand inna दौर dan hotel beston Palembang menjadi batasan subjek penelitian dilatarbelakangi alasan bahwa hotel grand inna दौर dan

hotel beston Palembang adalah hotel yang seharusnya telah memiliki tingkat pemenuhan layanan kepada pelanggan secara tertulis, karena hotel telah dikelola dengan manajemen secara profesional. Pada awalnya pihak hotel yang ingin diwawancarai adalah seluruh pihak hotel bintang 4 yang ada di kota Palembang namun yang hanya merespon untuk di wawancarai hanya pihak Hotel Grand Inna Daira dan Hotel Beston Palembang sebagai subjek penelitian pada skripsi ini ada beberapa pihak hotel yang menolak dengan alasan bahwa mereka tidak ingin di wawancarai pihak luar selain orang yang pernah magang disana seperti halnya Hotel The Zuri Palembang dan beberapa hotel tidak menjawab setelah di hubungi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dijelaskan oleh salah satu orang yang mengerti masalah ilmu penelitian didalam bukunya menerangkan suatu pengertian mengenai penelitian hukum ini adalah suatu sarana yang dilakukan menjadi salah satu pula metode yang ingin menjawab apabila terjadi suatu isu yang akan dihadapi nanti maupun sedang terjadi¹³. Dan juga metode penelitian yang pada bidang hukum yang dilakukan ini haruslah sesuai dengan cara yang dilakukan sistematis dan pula sudah diterangkan oleh soerjono soekanto ini membahas mengenai suatu penelitian yang dilakukan secara ilmiah yang mana apabila dilaksanakan maka akan memulai dengan suatu metode yang jelas agar mempelajari suatu gejala

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm. 35

atau problematika hukum yang terjadi serta menganalisis¹⁴. Ada pula penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat¹⁵. Jenis penelitian empiris ini digunakan dalam penelitian kali ini yaitu akan melakukan observasi dan wawancara di beberapa hotel berbintang yang ada di kota Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

Pada tulisan kali ini penulis hanya akan menggunakan 3 pendekatan saja yaitu pendekatan perundangan yang sering dikenal (*statute approach*), ada pula pendekatan yang lain yaitu konseptual sering dikenal pula dengan (*conceptual approach*), dan serta pendekatan yang mana mengikuti perkembangan dari waktu ke waktu yang mana melihat kejadian sebelumnya yaitu pendekatan historis (*historical approach*)¹⁶.

a. Pada pendekatan yang pertama yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan sering juga digunakan sebagai salah satu pemecah masalah atau membuka kesempatan sehingga akan muncul konsistennya serta sesuai tidaknya suatu keadaan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan regulasi hukum yang ada sudah digunakan sebagaimana mestinya atau tidak¹⁷.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-3, Jakarta: UI Press, 2012, hlm. 42

¹⁵ H.Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. 2009, hlm. 175

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-9, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014, hlm 133.

¹⁷ *Ibid*

- b. mengenai salah satu pendekatan yang dilaksanakan yaitu secara konseptual yang mana menjadi salah satu metode yang bisa digunakan dalam suatu penulisan dengan cara melihat suatu hukum dan dibandingkan dengan hukum yang lainnya. Serta mengedepankan prinsip para ilmuwan yang sudah mengemukakan pendapatannya yang sudah dilakukan ada pula doktrin yang dibahas dalam hal ini sehingga bisa berkembangnya ilmu hukum.¹⁸ Menjadi salah satu pandangan yang digunakan dalam menjalankan suatu penelitian sehingga dapat membahas mengenai isu hukum yang ada sehingga pada saat melakukan penelitian bisa digunakan sebagai argumentasi yang kuat apabila dikemukakan
- c. Pendekatan Historis adalah metode, juga salah satu sempat juga ini bisa bukan suatu ilmu (*procede de connaisure*) yang dimaksud bahwa sejarah dapat diterapkan kepada pokok-pokok pembahsan disiplin maupun ini juga ada merupakan sebagai sarana memastikan fakta¹⁹. Pendekatan ini sangat membantu salah satu ini juga menjadi sesuatu peneliti untuk memahami filosof aturan dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan-perubahan dan perkembangan yang melandasi aturan hukum tersebut²⁰

3. Data Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang melakukan penelitian lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara langsung

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 134

¹⁹ Kuntowijoyo, “*Pengantar Ilmu Sejarah*”, Cetakan Ke-2, Yogyakarta: Bentang 1997, hlm. 33

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 137

kepada subjek penelitian. Konsekuensi dari penelitian hukum empiris adalah penggunaan data primer sebagai data utama dalam analisis, selain itu juga sebagai bahan analisis juga dibutuhkan data sekunder yang berupa bahan kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan dan literatur kepustakaan lainnya. Adapun data penelitian yang digunakan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer menurut Sugiyono adalah sebuah data yang langsung didapatkan dari sumber dan diberi kepada pengumpul data atau peneliti. Ada pula pendapat menurut Sugiyono, sumber data primer adalah wawancara dengan subjek penelitian baik secara observasi ataupun pengamatan langsung.²¹ Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini didapatkan dari hasil observasi dan wawancara langsung ke pihak hotel berbintang 4 dan juga dinas pariwisata kota Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

²¹ Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: PT Alfabet. hlm. 137

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang digunakan dalam penelitian, bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-4;
- (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- (3) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia: PM.106/PW.006/MPEK/2011 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Hotel;
- (4) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia: Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tentang Standar Usaha Hotel;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang dapat berasal dari buku teks, dikarenakan materi dalam buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan klasik para sarjana bahan hukum sekunder dari jurnal-jurnal hukum, tulisan-tulisan hukum, yang tentu muatannya berisi perkembangan atau isu-isu yang actual dan relevan terkait hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Pada dasarnya bahan hukum ini hanyalah sebagai bahan penunjang yang berisi petunjuk-petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, beberapa diantaranya adalah abstraksi dari peraturan

perundang-undangan, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan-bahan tambahan di luar bidang hukum seperti ekonomi, sosial, politik.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan pada hotel berbintang yang berlokasi di Kota Palembang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1
Lokasi Penelitian

No	Nama Hotel Bintang 4	Alamat
1	Grand Inna Daira	Jln Jendral Sudirman No.153, Ilir Barat, Palembang, Indonesia, 30126
2	Beston	Jl. Jend. Sudirman No. 57, Ilir Timur, Palembang, Indonesia, 30125

5. Teknik Pengumpulan Data

“Sumber data primer dalam penelitian ini dihasilkan melalui proses observasi dan wawancara secara langsung dengan informan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud melakukan wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba, antara lain : mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan,

motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain²². Pengumpulan data yang akan dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa pihak hotel grand inna daira dan hotel beston Palembang yang terletak di kota Palembang yang merupakan target penelitian yang dilakukan oleh peneliti dimana diharapkan dapat melakukan wawancara dengan Manajer atau staf perwakilan hotel mengenai peraturan penitipan barang secara terpaksa ini. Wawancara juga dilakukan pada dinas pariwisata Kota Palembang sebagai perwakilan pemerintah yang memberikan/menetapkan kebijakan khususnya kebijakan yang berkaitan dengan layanan perhotelan. Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara tertutup dan wawancara terbuka (*covert and overt interview*). wawancara terbuka bersifat bebas dimana tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan pedoman wawancara yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan, sedangkan wawancara tertutup bersifat terikat dan” menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun secara rinci dan sistematis²³

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²⁴ Analisis data dalam

²² Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2005, hlm.

²³ Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 33

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 107

metode kualitatif agar dapat memahami apa yang sebenarnya sedang ditelitinya. Metode ini dilakukan dengan penelaahan bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder tentang peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dan terkait dengan judul skripsi.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu cara berfikir yang memulai dengan hal-hal khusus, kemudian ditarik kesimpulan untuk memastikan teori, hukum, konsep yang umum. Induktif diawali dengan mengutarakan teori yang memiliki batasan eksklusif pada saat membuat pernyataan yang diakhiri dengan pernyataan yang memiliki karakter umum²⁵.

8. Kendala Dalam Wawancara

Terdapat banyak sekali kendala yang dialami penulis dalam mengumpulkan data mengenai hotel yang telah memuat klausul perjanjian terpaksa dikarenakan pihak hotel masih banyak yang menolak saat penulis mengajukan wawancara dengan pihak hotel tersebut, hasil wawancara ini dilakukan secara langsung di hotel di karenakan penulis harus menginap terlebih dahulu di hotel tujuan agar bisa menanyakan apakah hotel tersebut sudah memuat perjanjian atau klausul perjanjian secara terpaksa.

²⁵ Diah Prawitha Sari “Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak”, *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika* Vol.5, No.1, April 2016, Universitas Khairun Ternate

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 2004. *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumnus.
- Abdul Kadir Muhammad, 2010 *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Andi Hamzah, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta
- Hardijan Rusli, 2003, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- I Gede Pitana, 2009, *Pengantar ilmu pariwisata edisi ke-1*, Yogyakarta: Andi.
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016
- Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Cet.1. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006
- K. Martono, 2011, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 1 Tahun 2009*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2006
- Komariah, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2001,
- Kuntowijoyo, 1997, *Pengantar Ilmu Sejarah* Cetakan ke-2, Yogyakarta: Benteng.
- Lexy J. Maleong, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT.Rosda Karya.

- Lysa Angrayni, *Diktat Pengantar Ilmu Hukum*, Riau: Suska Press , 2014
- Mariam Darus, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikaitan dengan Penjelasan*, Bandung : PT. Alumi, 200
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, liberty, Yogyakarta, 2005
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, Bandung : Mandar Maju, 2016
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014
- P.N.H.Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum* Cetakan ke-9, Jakarta :Kencana Prenada Media Group.
- Prof. Dr.H.Zainuddin Ali, M.A, 2009, *Metodologi Penelitian hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Setiawan, 2009, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta.
- R.Subekti, 2005, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Jakarta: Sumur Bandung, Cet X, 2000
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Ridwan Syahrani, 2000, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006
- Salim, H.S, *Hukum Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, 2000
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum* Cetakan ke-2, Jakarta: UI Press.
- Srijanti, dkk. *Etika Berwarga Negara Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta : Salemba Empat
- Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Cet.2, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014

- Sugiyono, 2011, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, Cetakan pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012
- Syahmin, *Hukum Perjanjian Internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Pertanggungjawaban Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

II. JURNAL / MAKALAH ILMIAH

- Adelia Damayanti, Skripsi “*Strategi Public Relation dalam Rebranding The Djayakarta Daira Hotel Menjadi The Daira Hotel Palembang*”, UIN Raden Fatah Palembang
- Diah Prawitha Sari “*Berpikir Matematis Dengan Metode Induktif, Deduktif,Analogi, Integratif Dan Abstrak*”, *Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika* Vol. 5 No. 1, April 2016.
- Hery Krestanto, “*Strategidan Usahareservasi Untuk Meningkatkan Tingkathuniandi Grand Orchid Hotel Yogyakarta*”, *Jurnal Media Wisata*, Vol. 17, No. 1, Mei 2019.
- IMELDA “*Identifikasi Pusat Pertumbuhan Dan Daerah Hinterlandkota Palembang*” *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 11, No. 1, Juni 2013.
- Julista Mustamu, "Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah" *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, Volume No 20 No 2, Desember 2014
- Kiki Ristanto, “*Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Marketplace Online Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”, Universitas Internasional Batam, Batam, 2017

Novi Ratna Sari, “Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”. *Jurnal Repertorium*, Vol. 4 No. 2, Juli-Desember 2017

Putu Amelia Dewi, D.A. Wiwik Dharmiasih, Putu Titah Kawitri Resen, (Kepentingan Indonesia Menjadikan Palembang Sebagai Co-Host City Dalam Asian Games 2018), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Ria Asih Aryani Soemitro dan Hitapriya Suprayitno, “Pemikiran Awal tentang Konsep Dasar Manajemen Aset Fasilitas, *Jurnal Manajemen Aset Infrastruktur & Fasilitas* – Vol. 2, Sup. 1, Juni 2018

Rudy Chairudin, Kartawinata “Pengaruh Harga, Lokasi, Fasilitas dan Pelayanan Terhadap Keputusan Konsumen Pada Hotel Daira Palembang”, *Jurnal Media Ekonomi dan Kewirausahaan (MEKU) FE Universitas Sumatera Selatan*, Vol. 1 No. 3 September – Desember 2021

III. INTERNET

Artikel Pendidikan.id “Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli Lengkap” diakses pada tanggal 13 November 2021, <https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-dan-kewajiban/>

Beston Hotel, “Tentang Beston Hotel”, <https://bestonhotel.com/>, diakses pada tanggal 30 Mei 2022, Pada Pukul 16.11

Beritasatu.com, “*Inilah 10 Fasilitas Favorit Tamu Hotel*”, Diakses pada tanggal 11 Agustus 2021, dari <https://www.beritasatu.com/archive/177444/inilah-10-fasilitas-favorit-tamu-hotel>

Hukumonline.com, “*Langkah Hukum yang diambil Jika Tidak Mengambil Barang Titipan*”, Diakses pada tanggal 11 Juli 2021, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/penjawab/lt4c0e322d325fe/mitra/lt5396d67d3687b/alfin-sulaiman-sh-mh/>

Liputan6.com, “*Jadi Sorotan Dunia, Jakarta-Palembang 2018 Disebut Sebagai Asian Games Terbaik dalam Sejarah*”, Diakses pada tanggal 11 Agustus 2021, dari <https://www.liputan6.com/global/read/3635002/jadi-sorotan-dunia-jakarta-palembang-2018-disebut-sebagai-asian-games-terbaik-dalam-sejarah>

Redaksi Penasumatera.co.id, “Hotel Horison Ultima Ubah Nama Menjadi Beston Hotel Palembang”, <https://penasumatera.co.id/hotel-horison-ultima-ubah-nama-menjadi-beston-hotel-palembang/>

Widy Wardhana, “Pengertian Hak Dan Keawjiban Warga Negara”, <http://academia.edu/>, diakses pada tanggal 13 November